BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Semua manusia di dunia ini pasti membutuhkan bantuan orang lain dan tidak sanggup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang semakin hari semakin bertambah kebutuhannya. Kebutuhan manusia selalu bertambah sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut bersifat terbatas. Umat muslm tentunya diwajibkan untuk bekerja dan berusaha. Karena manusia sebagai makhluk sosial hidup berkelompok sehingga peranan manusia lain tidak dapat diabaikan. Begitu pula dalam soal kemasyarakatan, manusia juga berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam masyarakat terdapat organisasi yang bisa menaungi, membantu, memberi solusi dan khususnya membantu kebutuhan ketika alat untuk memenuhi tidak bisa diandalkan yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat sudah sangat familiar terdengar. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dikenal pula dengan sebutan

Organisasi Non-Pemerintah (*Non Govermental Organisation).* LSM merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan masyarakat yang bersifat mandiri. Organisasi seperti ini tidak menggantungkan diri pada pemerintah atau negara. Terutama dalam dukungan dana dan sarana/prasarana. Meskipun demikian, tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas penopang. Misalnya dengan adanya pembebasan pajak untuk aktivitas dan aset yang dimiliki oleh LSM.[1]

Swadaya masyarakatmerupakan kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada didesanya. Dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat, maka akan mengurangi masalah-masalah yang ada. Kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat dapat memperkuat, mengembangkan, dan mengelola segala sumber daya alam yang ada. Bentuk swadaya masyarakat dalam membangun desa dituangkan dan dikembangkan melalui kegiatan pembangunan infraktustur desa, mulai dari melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaannya. Pada umumnya

---

[1]Wismulyani Endar, *Lembaga Swadaya Masyarakat,* (Klaten, SMK Saka Mitra, 2010) h. 3

desa swadaya merupakan desa yang masih menjaga erat tentang tradisi dan adat istiadat. Masyarakat yang mendiami ini lebih tertutup dan sulit berinteraksi dengan pihak luar karena akses masuk yang sulit dijangkau walaupun banyak potensi desa didalamnya.

Pada pertengahan tahun 2019 terjadinya kemarau yang cukup panjang, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah Indonesia mengalami musim kemarau panjang ditahun 2019, kondisi ini mengakibatkan kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih, kebakaran hutan lahan, serta suhu panas. Dengan adanya musim kemarau yang cukup panjang. Masyarakat di Perumahan Serdang Asri II membuat sumur bor agar ketersedian air membaik, dan bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Membuat sumur bor tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu tokoh masyarakat mengusulkan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan kerja sama dalam membangun fasilitas tersebut. Dana tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh satu orang yaitu bendahara kerukunan sumur bor.

Kerukunan sumur bor merupakan swadaya masyarakat pertama yang lahir di Perumahan serdang asri II Kecamatan panongan. Sebelumnya pembangunan jalan didanai oleh pemerintah setempat. Di Kecamatan panongan sendiri mayoritas umat beragama muslim, sudah sepatutnya jika ada proses kerja sama harus menggunakan landasan hukum islam untuk bertujuan mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan, memelihara keadilan, dan menghindari unsur penganiayaan serta unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Sebelumnya air yang digunakan oleh masyarakat setempat bersumber dari danau citra raya yang dikelola oleh CV. Dwi Karya Manunggal. Namun ketika musim kemarau yang melanda Indonesia khususnya pulau jawa di pertengahan tahun 2019 sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari akibatnya air bersih menjadi suatu hal yang langka terutama di perumahan serdang asri II. Pengelola air bersih yaitu CV. Dwi Karya Manunggal pun tidak sanggup menyediakan air bersih untuk masyarakat setempat dikarenakan danau pun menjadi kering akibat kemarau panjang.

Sumber daya utama adanya kehidupan ialah air, dan tidak akan ada kehidupan tanpa air. Menurut ilmuan Dr. Drs, senawi SNHB, M.P Pada konsep terbentuknya manusia, telur yang dibuahi mengandung 96 persen air. Salah satu ilmuwan menjelaskan setelah lahir 80% tubuh seorang bayi adalah air, semakin tubuh manusia berkembang persentase air berkurang dan menetap sampai batas 70%, terutama ketika manusia mencapai dewasa. Oleh karena itu dehidrasi dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia[2]. Dalam al-Quran pun dijelaskan sebagai berikut:

أَوَلَمۡ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ كَانَتَا
رَتۡقٗا فَفَتَقۡنَٰهُمَاۖ وَجَعَلۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ كُلَّ شَيۡءٍ حَيٍّۖ أَفَلَا
يُؤۡمِنُونَ ٣٠

[2]https://kagama.co/filosofi-air-sebagai-sumber-kehidupan-manusia (diunduh pada tgl 4 febuari 2020 pukul 07:15)

> *"Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, Kemudian kami pisahkan antara keduanya. dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?"*
> (QS An-Nabiyya : 30)[3]

Pemikiran hukum islam tentang keuangan modern sebagian besar menempuh dua pendekatan, hukum islam dan ekonomi islam, yang keduanya belum memecahkan semua kesulitan. Hukum islam atau fiqh berupaya mengevaluasi perilaku modern dalam istilah aturan hukum klasik. Hukum klasik berasal dari nasehat para ulama tertentu kepada orang per orang tentang peristiwa khusus kehidupan masyarakat dan karenanya secara otomatis mengandung fokus dan mikro. Pada akhirnya hukum klasik berkaitan dengan tindakan konkret individu, karena tindakan-tindakan itulah yang memiliki signifikansi pokok dengan agama, sebagian besar hukum klasik menyerahkan persoalan kesejahteraan secara umum dan semua aspek kehidupan Islam yang lebih tertara dan makro kepada negara atau penguasa, yang mempunyai tugas agama (*siyasah syar'iyya)*

---

[3] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus, 2019), h. 324

untuk mewujudkan kepentingan publik menurut prinsip-prinsip umum Islam.[4].

Dunia ekonomi dalam islamadalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam *Al-qur'an* dan *Sunnah*) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi. Dalam praktiknya, investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, maupun institusi dapat menggunakan pola non bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan tidak bekerja sama dengan pihak lain) maupun pola bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain).[5]

Al-qur'an pun menguraikan sekian banyak kegiatan bisnis, bahkan al-Qur'an mamberi perhatian dan mendorong umat islam untuk mencari harta dapat dilihat dari surat al-Kahfi: 46 [6]

---

[4]Hayes III, Frank E. Vogel Samuel L, *Hukum Keuangan Islam: konsep, teori dan praktik*, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007), h. 45

[5] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah, (*Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.1

[6] M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah*,.....h. 8

ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ۖ وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٗا وَخَيۡرٌ أَمَلٗا ٤٦

"*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*". (QS. Al-Kahfi : 46)[7]

Ekonomi dan praktik bisnis Islami berkaitan sangat erat dengan akidah dan syariah Islam.Konsep ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang kompleks dan dinamis sifatnya.Berbagai faktor yang membentuk ekonomi Islami dan dinamika organisasi didalamnya selalu berubah dari waktu-ke waktu.

Dalam kerja sama apapun termasuk kerja sama membangun fasilitas desa, seharusnya adanya perjanjian atau dalam hukum islam disebut dengan akad. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu. Sudah dijelaskan seperti ayat al-Qur'an dibawah ini:

[7] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus, 2019), h. 299

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS: Al-Maidah:1)[8]

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata) pasal 1313 perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum[9]

---

[8] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus, 2019), h. 106

[9] Jurnal Pembagaruan Hukum Hananto Prasetyo "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (studi kasus pada petinju profesional di Indonesia)" Volume IV No 1 2017, h. 67

Oleh karena itu dalam pembahasan skripsi ini penulis ingin menjelaskan bagaimana proses kerja sama sumur bor usaha swadaya masyarakat, apakah sejalan berdasarkan perspektif hukum islam. Melalui sebuah penelitian di Perum Serdang Asri II Kec. Panongan Kab Tanggerang. Dalam Praktinya bahwa kerja sama sumur bor tidak ada hitam diatas putih hanya melalui tekhnologi grup *chat whatsapp.*

Berdasarkan gambaran diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Sama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat (Studi Kasus di Perum Serdang Asri II Kec. Panongan Kab. Tanggerang)"**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini fokus membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Sama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat (Studi kasus di Perumahan Serdang Asri II Kec Panongan Kab. Tanggerang)"

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Perjanjian Kerjasama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat Sumur Bor Di Perumahan Serdang Asri II?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat Di Perumahan Serdang Asri II?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetauhui Proses Perjanjian Kerjasama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat Sumur Bor Di Perumahan Serdang Asri II
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat Di Perumahan Serdang Asri II

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat dan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat perumahan serdang asri II, khususnya penulis dan mahasiswa UIN Banten dalam kerja samadalam masyarakat agarlebih memahami dalam membuat perjanjian kerjasama agar sesuai dengan syariat hukum islam.
2. Sebagai tambahan informasi mengenai proses pembuatan perjanjian kerjasama dalam pandangan hukum islam serta diharapkan memberi manfaat bagi lembaga ataupun perumahan serdang asri II di tempat penelitian penulis.
3. Sebagai pijakan dan refrensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan denganperjanjian kerjasama dalam usaha swadaya masyarakat, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelaah terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan judul ini.

Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan diproleh beberapa judul skripsi diantaranya ialah:

No	Judul Skripsi	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaaan
1	Dwi Fatmawati, 2019, **"Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)**	Dalam skripsi ini menjelaskan masyarakat desa Talang Jawa melaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Adapun praktik yang dilakukan di desa Talang Jawa ini menggunakan akad *musaqah*pada penggarapan kebun	**Persamaan:** Penelitian ini sama-sama membahas tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi **Perbedaan:** Namun perbedaanya terdapat dalam obyek yang diteliti, dalam penelitian ini menjelaskan pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam penggarapan sawah dan kebun kopi di desa

		kopi dan penggarapan sawah menggunakan akad *muzara'ah,* dan pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada penggarap lahan tidak sesuai dengan akad awal dan pembagian hasil yang dilakukan kemauan sepihak	Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus
2	Khumaedi, 2016, yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek**	Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perjanjian kerjasama dalam pertanian garam yang terjadi di Desa guyangan	**Persamaan:** Dalam skripsi ini ada satu pembahasan yang sama yaitu sama-sama membahas tentang akad perjanjian kerja sama,

	Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus Di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)” Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang	dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi dan jangka waktu berakhirnya akad tersebut juga tidak ditentukan dengan jelas sejak awal akad. Ketika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Sehingga dalam akadnya diasumsikan terdapat unsur *gharar* serta adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap	yang hanya melalui lisan dalam suatu usaha di tempat ia tinggali **Perbedaan:** Namun adapun perbedaan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu pada obyeknya dalam skripsi ini membahas tentang pertanian garam dengan pemilik tanah dan pengelola pertanian . Dalam pembahasan skripsi saya hanya menggunakan satu obyek yaitu kerja sama dengan masyarakat dalam membangun sumur bor, yang dapat dijadikan

		pihak lain	usaha air bersih untuk masyarakat desa panongan.
3	Muflikhatul Umarah, 2014, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Dan Bagi Hasil Home Industri Dalam Pengelolaan Gula Kelapa (Studi kasus Di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat**	Dalam skripsi ini membahas kerja sama dalam usaha *Home Industri* , *Home Industri* adalah suatu usaha yang dikerjakan dengan keahlian dan produksi di dalam rumah. dalam pembahasan ini adanya pemilik modal yaitu yang menyediakan beberapa pohon kelapa untuk	**Perasamaan:** Sama-sama meneliti tentang perjanjian kerja sama dalam suatu usaha masyarakat yang tidak ada hitam diatas putih **Perbedaan:** Dalam pembahasan itu ditujukan mendeskripsikan bagi hasil dalam *home industri* dalam pengelolaan gula kelapayang dikerjakan oleh masyarakat. Sedangkan psenelitian yan penulis bahas tentang usaha sumur

	Kabupaten Blitar)” Instititut Agama Islam Negeri Tulungagung	dikelola olah masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya kerja sama diantara pemilik modal dan masyarakat yang memiliki keahlian bisa saling memanfaatkan satu sama lain, sudah sepatutnya memiliki hasil yang harus dibagi. Sedangakan dalam pembahasan ini tidak adanya perjanjian bagi hasil untuk keduanya.	bor yang menghasilkan air bersih

G. Kerangka Pemikiran

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebegitu jauh menyankut juga tenaga kerja.[10]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana telah diatur dalam pasal 22 KHES dan 1320 KHUPerdata, akad perjanjian yang telah memenuhi rukun dan syarat sah disebut sebagai akad yang sah atau *shahih.* Akad perjanjian yang sah atau *shahih* akan memunculkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak serta seluruh akibat hukum yang timbul mengikat kedua belah pihak.[11]Al-Qur'an menekankan pemenuhan kontrak atau perjanjian seseorang. Sunnah lebih keras dalam melarang kontrak bebas, dengan

---

[10]Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Perjanjian", (Bandung: PT. Alumni, 2013), h. 93

[11]Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani , "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), h. 22

menentukan batas sempit pada “syarat-syarat”, yaitu ketentuan kontrak selain yang ditetapkan oleh *fiqh* Dalam islam perjanjian di namakan akad, namun istilah dalam al-Qur’an terdapat dua macam yang berhubungan dengan perjanjian yaitu akad dan ‘ahdu (*al-‘ahdu)*.

Kata *‘aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *‘aqada al-habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang bedialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “meghubungkan antara dua perkataan, masuk juga didalamnya janji dan sumpah, karena sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”[12]

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencangkup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua

---

[12]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 15

belah pihak.Menurut kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan.Secara umum akad adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan sesuatu baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.[13] Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Seperti halnya semua sistem hukum sebelum abad ke-19, hukum kontrak islam tidak dituangkan sebagai teori umum tentang kontrak namun sebagai aturan bagi beragam kontrak khusus, hukum jual beli, sewa, gadai, dan lain-lain. Kontrak yang paling mendekati hukum kontrak umum adalah kontrak jual beli

[13] Skripsi Kartika Rahayu, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Mekar Da'wah - Serpong)", 2017, UIN SMH Banten, h. 17

(bay'). Kontrak jual beli digunakan oleh pakar hukum islam sebagai bentuk dasar dan analogi bagi semua kontrak lainnya.

Didalam kegiatan hukum sehari-hari banyak ditemukan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih. Umumnya mereka melakukan perjanjian-perjanjian dengan sistem terbuka, yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang diatur maupun yang belum diatur didalam suatu kitab undang-undang. Hal ini sesuai dengan kriteria terbentuknya kontrak dimana berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPer menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Biasanya dalam suatu kontrak terdiri dari 6 bagian yaitu judul perjanjian, pembukaan, pihal-pihak dalam perjanjian, recital, isi perjanjian, dan penutup. Dari enam bagian tersebut terdapat beberapa klausula umum seperti wanprestasi, pilihan hukum dan pilihan forum, domisili, *force majeur*, yang banyaknya tergantung dari kesepakatan para pihak. Keberadaan suatu kontrak tidak terlepas dari asas-asas yang mengikatnya.

Asas-asas dalam berkontrak mutlak harus dipenuhi apabila para pihak sepakat untuk mengikat diri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Namun demikian, seringkali ditemui ada beberapa kontrak yang dibuat tanpa berdasarkan asas-asas yang berlaku dalam suatu kontrak. Hal seperti ini terjadi karena disebabkan kekurang pemahaman para pihak terhadap kondisi dan posisi mereka. [14]

Kemajuan zaman memengaruhi perkembangan desa-desa di Indonesia. Pembangunan desa dapat mengunah keadaan desa yang dahulu, adalah desa traditional sekarang menjadi desa swadaya dan swakelola, desa menjadi sejahtera apabila warga masyarakat dan pemerintah desa mampu mengelola potensi desa dan mengatasi permasalahan desa. Sedangkan desa yang tidak mampu mengelolanya akan tertinggal dalam pembangunan desa.

Sebagian besar atau sekitar 60%, penduduk Indonesia saat ini bertempat tinggal dipedesaan. Menurut peraturan kepala badan pusat statistik nomor 66 tahun 2016 tentang kode dan

---

[14] Skripsi Kartika Rahayu, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Mekar Da'wah - Serpong)", 2017, UIN SMH Banten, h. 19

wilayah kerja statistik tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah Desa/kelurahan di Indonesia adalah 82.030. Sedangkan menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2015 tentang koe dan wilayah Administrasi pemerintahan disebutkan bahwa jumlah desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 desa + 8.430 Kelurahan)[15] Menurut data tentang jumlah desa dan kelurahan yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun kecil kemungkinan desa/kelurahan yang terdapat di Indonesia mengalami keturunan.

Selama ini daerah perdesaan beperan sebagai sumber pangan, tenaga kerja, dan kekayaan alam bagi daerah kota maupun negara. Kondisi umum perdesaan di Indonesia pada umumnya dicirikan antara lain tingkat produktivitas warga desa yang renda, tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat pendidikan, kesehatan, dan kualitas lingkungan lingkungan yang kurang mendukung serta pemukiman yang rendah. Kondisi ini harus segera dilayani melalui pembangunan desa.

---

[15]WWW.Kompasiana.com " *Berapa Sih Jumlah Desa di Indonesia ?"* Di unduh Pada tgl 26 januari 2020

Desa panongan/kecamatan panogan sendiri memiliki beberapa perumahan yang sudah ada penduduknya diantaranya perumahan serdang asri II. Penduduk di perumahan serdang asri II sudah termasuk golongan modern karena pada saat ini zaman sudah semakin berkembang. Dan penduduk pun sudah pasti mengikuti perubahan zaman. Oleh karena itu disaat musim kemarau 2019 penduduk bekerja sama untuk membangun, menggali sumur bor.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat penting berupa air dikenal adanya istilah sewa jasa pengeboran sumur, di mana pihak yang menyewakan jasa memberikan manfaat jasa pengeboran untuk mencarikan sumber mata air yang bersih. Pengeboran sumur berurusan dengan alam yakni kondisi lahan yang akan dijadikan sebagai objek pengeboran. Alam dalam hal objek pengeboran sulit ditentukan apakah lahan itu mudah dalam proses pengeboran atau mempersulit dalam proses pengeboran, sehingga dalam urusan hal ini lebih bersifat mengira-ngira.

Sumur bor biasanya terletak didaerah metropolitan, sumur ini pun bisasanya digunakan untuk bangunan berskala besar,

seperti sekolah, kantor, rumah makan,. Untuk membuat sumur bor diperlukan proses pengeboran menggunakan mesin canggih dan tenaga profesional sampai kedalaman sumur mencapai 100 hingga 150 meter dari permukaan. Meskipun begitu, kedalaman sumur bor tergantung dengan kapasitas air dan kondisi geologis bangunan yang membutuhkan sumur tersebut. Banyak bangunan yang hanya membuat sumur bor sedalam 30 meter, tapi ada pula bangunan yang lebih besar membangun sumur bor yang berkedalaman hingga 200 meter. Sumur bor memiliki keunggulan tersendiri, diantaranya adalah proses yang lebih cepat, tingkat kegagalan yang lebih kecil dan lebihnya jumlah air bersih yang ditampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif murupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan

hasil penelitiannya menekankan pada makna daripada generalisasi.[16]Penelitian kualitatif mencangkupi penggunaan subjek yang ditelaah dan pengelompokan berbagai data empiris yang menggambarkan makna keseharian serta problematis dalam kehidupan seseorang.

Seperti halnya memahami prilaku pengalaman orang per individu, kelompok, kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial yang berkaitan dengan proses perjanjian kerjasama dalam usaha swadaya masyarakat. Dengan caradeskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Sumber data terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Data primer adalah data yang diproleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan tokoh masyarakat

[16]Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 12

seperti pak RT, Bendahara, dan anggota yang mengikuti iuaran dana sumur bor untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder adalah data yang diprolehdari instansi/lembaga/orang lain dengan tujuan tertentu yang terkait dengan penelitian saat ini. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diambil dari buku-buku, serta karya ilmiah mengenai proses perjanjian kerja sama, dan usaha swadaya masyarakat .Yang datanya masih relevan sehingga dapat menjadi refrensi serta rujukan untuk penulis dalam pembuatan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut ahli metode pengumpulan data adalah suatu pernyataan (*statement)* tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya.Pengumpulan data dilakukan untuk memproleh informasi yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.[17]Dengan kata lain metode pengumpulan data ini adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data

---

[17] Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*,.....,h. 58

yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun macam-macam metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi, merupakan aktivitas meninjau suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang bertujuan mendapatkan informasi dari fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut. Dengan cara mengunjingi lokasi penelitian tersebut.
b. Wawancara mendalam, wawancara adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan dari informan yaitu tokoh masyarakat seperti pak RT, Bendahara, dan anggota yang mengikuti iuaran dana sumur bor, melalui interaksi verbal secara langsung dengan tatap muka atau dengan menggunakan media (seperti telepon), dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan penelitian.
c. Studi dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau bahan-bahan

tertulis/cetak/rekaman peristiwa yang berhubungan dengan hal yang ingin diteliti. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk mendaptkan latar dari obyek penelitian.

4. Metode analisis data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan (observasi), dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan.[18]

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tepatnya diPerumahan Serdang Asri II Blok D RT004/RW001 Kecamatan Panongan, Kabupaten Tanggerang, Provinsi Banten, 15711

6. Pedoman penulisan

Adapun pedoman penulisan yang digunakan oleh peneliti ialah :

---

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,(Bandung: CV Alfabeta, 2014),h. 89

a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018;
b. Penulisan Ayat al-Qur'an dan terjemahannya mengutip yang diterbitkan dari Departemen Agama RI tahun 2018;
c. Penulisan Hadist dan terjemahannya mengutip dari buku hadist yang asli, apabila tidak ditemukan maka hadist diambil dari buku yang dijadikan refrensi.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 BAB, dari sub-sub BAB sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Gambaran umum Tentang Proses Terbentuknya Usaha Swadaya Masyarakat Berupa Sumur Bor Dari Sejarah Perkembangan Sumur Bor, Gambaran Umum Sumur Bor. Visi

Misi, Tujuan, Fungsi Sumur Bor, Struktur Organisasi, dan Proses Kerja Sama Sumur Bor.

Bab III Kajian Teoritis, Landasan Teori didalamnya berisi tentang Perjanjian Kerja Sama (Pengertian, Dasar Hukum Dari Sisi KUHPerdata Serta Al-Qur'an Dan Hadist, Syarat, Prinsip, Asas Perjanjian Dalam Hukun Islam. Desa (Pengertian, Karakteristik, Potensi, Strategi Pembangunan Serta Sumber Dana Pembangunan Desa). Lembaga Swadaya Masyarakat (Pengertian, Pembentukan, Proses Pembuatan Sumur Bor),

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian Penerapan Perjanjian Kerjasama dalam usaha Swadaya masyarakat di Perumahan Serdang Asri II Kecamatan Panongan Kabupaten Tanggerang, serta Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perjanjian Kerja Sama Dalam Usaha Swadaya Masyarakat.

Bab V Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran